

# Gorontalo

## Law Review

Volume 5 - NO. 1 – April  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



### KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

**Nurlaila Isima**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado,  
nurlaila.isima@iain-manado.co.id

#### **Abstrak**

*Hadirnya alat bukti elektronik diharapkan dapat memudahkan penegak hukum dalam proses pembuktian perkara pidana, disamping untuk memastikan pelaku tidak lolos dari jeratan pidana serta memastikan keamanan masyarakat dan korban. Alat bukti elektronik tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan diterjemahkan berbeda-beda. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana disetiap UU yang ada. Penelitian ini pula menggunakan metode penelitian normatif yuridis, dengan metode analisis kualitatif. Data sekunder yang ada kemudian dianalisis dan dikuatkan dengan pendapat para narasumber agar supaya mendapatkan penjelasan dari konsep yang dalam data sekunder tersebut. Hasil penelitian ini adalah ditemukan ketidakseragaman penggunaan nomenklatur alat bukti “elektronik” dai beberapa UU. Begitupula dengan kedudukan alat bukti elektronik yang berbeda-beda, yaitu : 1) alat bukti elektronik merupakan alat bukti surat; 2) alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP; 3) alat bukti elektronik sebagai bukti yang berdiri sendiri, dengan kata lain alat bukti elektronik adalah alat bukti baru di luar konsep KUHAP.*

**Kata kunci : acara pidana, alat bukti elektronik, pembuktian pidana.**

#### **Abstract**

*The presence of electronic evidence is expected to facilitate law enforcement in the process of proving criminal cases, in addition to ensuring that the perpetrator does not escape criminal entanglement and ensures the safety of the community and victims. Electronic evidence is scattered in several laws and regulations and translated differently. So in this study the aim is to find out the position of electronic evidence in proving criminal cases in every existing law. This research also uses juridical normative research methods, with qualitative analysis methods. The existing secondary data is then analyzed and strengthened with the opinions of the*

*informants in order to get an explanation of the concepts contained in the secondary data. The result of this research is that there is no uniformity in the use of "electronic" evidence nomenclature in several laws. Likewise with the different positions of electronic evidence, namely: 1) electronic evidence is letter evidence; 2) electronic evidence as an extension of the evidence regulated in the Criminal Procedure Code; 3) electronic evidence as independent evidence, in other words electronic evidence is new evidence outside the concept of the Criminal Procedure Code.*

**Key word : criminal procedure, electronic evidence, criminal proof**

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat. Teknologi merupakan konsep dari pemanfaatan dari pengetahuan, yang hadir dalam bentuk alat dan keahlian. Dalam berjalannya waktu manusia dalam melaksanakan aktifitasnya tidak terlepas dari kegunaan teknologi. Misalnya dalam perkembangan teknologi informasi di dunia peradilan.

Melalui perangkat komputer dan internet semua orang bisa mengakses apa saja yang diinginkan baik dalam mendapatkan informasi, bersosialisasi dengan sesama maupun dalam bertransaksi. Dewasa ini banyak kasus di Indonesia yang berkaitan dengan dunia maya dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Masalah rumit yang akan dilalui oleh penegak hukum adalah bagaimana bisa menangkap pelaku kejahatan yang bersinggungan dengan rasa keadilan di masyarakat berkaitan dengan aturan pidana yang berlaku. Dalam hal ini penegak hukum perlu melakukan perlakuan khusus.

Kecanggihan dari teknologi juga membawa pengaruh pada dunia pembuktian perkara pidana, bukan hanya pada kejahatan yang terjadi di dunia maya atau dikenal dengan *cybercrime* tapi juga pada kejahatan konvensional pula. Menurut Widodo, *cybercrime* dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit kejahatan cyber adalah kejahatan terhadap sistem komputer sedangkan kejahatan terhadap sistem/jaringan komputer, kejahatan yang menggunakan sarana komputer adalah arti luasnya. (Widodo, 2009)

Sebelumnya dalam pembuktian pidana kita hanya mengenal alat bukti yang telah diatur dalam KUHP. Namun perkembangan pengetahuan dan teknologi menyadarkan kita bahwa kejahatanpun semakin canggih. Sehingga mau tidak mau peraturan perundang-undangan dan penegak hukum pun harus bisa melesat bergerak mengimbangi perkembangan tersebut demi penegakan hukum pidana yang bisa memberikan rasa aman dan keadilan di masyarakat.

Kehadiran UU ITE pada tahun 2008 diharapkan menjadi angin segar dalam pembuktian perkara baik pidana maupun perdata. Setiap kegiatan di dunia maya yang memungkinkan melahirkan sengketa dan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian dan munculnya korban, sehingga diharapkan UU ITE bisa memberikan rasa aman dan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat di dunia *cyber*, yang sebelumnya menjadi kekhawatiran semua pihak.

Alat bukti elektronik seperti dua mata pisau bagi penegak hukum. Mengapa dikatakan demikian karena disatu sisi alat bukti elektronik bisa memudahkan penegak hukum dalam menemukan alat bukti, pemenuhan minimum pembuktian dan menjadikan dasar dalam proses pembuktian, tapi di sisi lain alat bukti elektronik juga masih memerlukan pembuktian lebih mendalam hal ini sehingga alat bukti bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah dimuka pengadilan.

Alat bukti elektronik bukan hanya bisa ditemukan dalam aturan UU yang khusus mengatur tentang tindak pidana, akan tetapi juga pada UU yang tidak khusus mengatur tentang tindak pidana. Pengakuan pertama kali dikenal alat

bukti “elektronik” yaitu dalam UU tentang Dokumen Perusahaan. Dalam UU ini, alat bukti elektronik diartikan sebagai bagian dari dokumen perusahaan, sebagai alat bukti surat. Kemudian disusul beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Yang banyak mencuri perhatian adalah lahirnya UU Tindak Pidana Korupsi yang mengakomodir alat bukti “elektronik”, sebagai bentuk perluasan untuk menemukan alat bukti “petunjuk”.

Perlu untuk dikaji lebih mendalam, bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Karena hal ini berkaitan dengan proses pembuktian pidana di persidangan. Hakim dalam menjatuhkan salah tidaknya seorang terdakwa harus bisa dibuktikan bukannya hanya disandarkan pada keyakinan semata. alat bukti yang sah dijadikan landasana pembuktian harus diatur dalam UU.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini dapat dikategorikan sebagai penelitian normatif yuridis (Amiruddin & Asikin, 2004) dan diolah menggunakan metode kualitatif dengan penafsiran (interpretasi). Hal ini didasari pada, melihat sudut pandang hukum dalam kajian perundang-undangan dikolabirasikan dengan sudut pandang narasumber. Pandangan narasumber terkait dengan pemahaman dalam menginterpretasikan dan menerjemahkan aturan yang berlaku. Hal ini untuk mendapatkan perspektif dari narasumber.

Dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian hukum kepustakaan terlebih dahulu dengan mengupulkan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer berupa Undang-undang yang terkait dengan alat bukti elektronik dalam perkara pidana sebagai obyek penelitian, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal hukum pidana, hukum acara pidana, pembuktian pidana untuk memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier.

Selanjutnya data sekunder yang telah dikumpulkan akan ditelaah dan diperlukan beberapa penjelasan dan penafsiran dari narasumber yang berkompeten sebagai data primer. Hal ini diperlukan untuk menerjemahkan makna dan maksud dari konsep dan ketentuan dalam bahan hukum primer diperlukan perspektif pakar. Narasumber dalam penelitian hukum ini ialah: 1) Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Pidana UGM) dan 2) Anugrah Anditya, S.H., M.T (Pakar Hukum dan Teknologi UGM).

## **3. PEMBAHASAN**

Sistem pembuktian bermanfaat bagi perkara yang sedang dianalisis oleh hakim dalam hal menentukan hasil dari proses dihadapkannya alat bukti di persidangan. Dalam teori hukum sistem pembuktian terdiri atas 4 ajaran (Harahap, 2005), yaitu adalah sebagai berikut.

1. Sistem pembuktian yang melandaskan penentuan salah dan tidaknya terdakwa hanya pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim dijadikan sandaran dalam menetapkan kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian ini adalah *conviction-in time*. Dalam padangan Andi Hamzah, sistem pembuktian ini hakim terlalu diberikan kebebasan luas, memungkinkanmya sukar untuk diawasi (Hamzah, 2008). Sehingga menyulitkan terdakwa dan kuasanya dalam memberikan pembelaan. Selain itu dalam *conviction in time* hakim dalam memberi putusan tidak terikat pada alat bukti sama sekali. Hal ini berdampak, hakim dalam menjatukan putusan secara subyektif tanpa perlu menyertakan alasan-alasan (Sasangka & Rosita, 2003). Sehingga rasa keadilan tidak dapat terpenuhi.
2. Tidak jauh berbeda dengan *conviction-in time* dalam sistem pembuktian *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim masih berperan dalam menentukan

kesalahan terdakwa. Perbedaannya hanya pada pembatasan faktor keyakinan hakim. Keyakinan hakim harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus bisa menjabarkan disertai penjelasan alasan-alasan yang melanskan keyakinannya tentang salah tidaknya terdakwa. Kelemahan dalam sistem pembuktian ini, meski keyakinan hakim sudah harus didasari pada alasan-alasan. Akan tetapi hakim masih belum terikat pada alat bukti (Sasangka & Rosita, 2003) dalam menjatuhkan putusan.

3. Berbeda dengan sistem pembuktian sebelumnya dalam pembuktian formal, keyakinan hakim tidak lagi dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian ini hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan kata lain sistem pumbuktian, hakim dalam memeriksa kesalahan terdakwa diwajibkan menggali kebenaran dalam persidangan harus selaras dengan tata cara pembuktian dan alat bukti yang diatur dalam UU. Pembuktian formal ini dikenal dengan *Positief Wettelijk Stelsel*.
4. Sistem pembuktian terakhir adalah sistem pembuktian yang menggabungkan sistem pembuktian formal dengan sistem *conviction in time*. Dalam sistem ini kedua sistem yang bertentangan di padukan sehingga terciptanya keseimbangan yaitu sistem pembuktian menurut UU secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Hakim dalam menjatuhkan putusan atas kesalahan terdakwa harus berdasarkan pada alat bukti sah yang sudah diatur dalam UU ditambah keyakinan hakim. Artinya hakim dalam memeriksa perkara hakim tidak dalam menambah alat bukti lain selain yang ditentukan oleh UU.

Berdasarkan keempat sistem pembuktian di atas, dalam KUHAP untuk menjatuhkan pemidanaan pada terdakwa harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut meyakinkan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa bersalah. Hal ini bisa ditemukan dalam Pasal 183 KUHAP Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa peradilan pidana di Indonesia memilih sistem pembuktian yang menggabungkan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan sistem pembuktian positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pemidanaan dilandaskan pada pembuktian ganda. Artinya pembuktian didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ditambah keyakinan hakim yang bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Hal yang paling penting dalam peradilan pidana adalah pembuktian. Pembuktian menjadi hal penting dalam pemeriksaan sidang untuk mengetahui salah tidaknya seorang terdakwa. Sehingga dalam prespektif acara pidana, pembuktian yang membatasi sidang di pengadilan dalam mencaritahu dan mempertahankan kebenaran oleh hakim, jaksa, terdakwa dan penasihat hukumnya.

Alat bukti yang sah menurut UU yang bisa dijadikan dasar bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti-alat bukti dalam KUHAP diatur terbatas (Hiariej, 2012) pada lima alat bukti adalah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat, d) Petunjuk; dan e) keterangan terdakwa.

Dalam KUHAP tidak mengenal alat bukti elektronik (Pribadi, 2018). Dalam menerjemahkan arti dari alat bukti elektronik dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHAP, baik dalam UU yang mengatur tentang tindak pidana khusus misalnya UU Tidak Pidana Korupsi, UU Terorisme, UU Perdagangan Orang, UU Narkotika, UU Perdagangan Orang, UU Pendanaan Terorisme, UU Pencucian Uang, maupun UU yang mengatur secara umum yang berhubungan dengan pembuktian perkara pidana misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Perusakan Hutan, UU Hak Cipta. Disamping itu pula dengan kehadiran UU ITE (Informasi dan Transaksi elektronik). Dari keseluruhan aturan tersebut menggunakan nomenklatur yang berbeda-beda untuk menerjemahkan “alat bukti elektronik”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, merupakan aturan pertama kali yang bisa kita temukan arti alat bukti elektronik, meskipun masih sangat sempit yaitu “dokumen elektronik”. Dalam Pasal 1 ayat (2) menerjemahkan dokumen perusahaan bukan hanya data, catatan, dan/atau keterangan dalam bentuk tertulis di atas kertas namun juga termasuk apa yang tertulis dalam sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Kemudian dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dalam Pasal 26A dapat ditemukan alat bukti elektronik dibagi dalam dua hal yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik, dengan pengertian sebagai berikut:

- a. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu;
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Selanjutnya alat bukti elektronik juga bisa ditemukan dalam Pasal 27 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme). Dalam pasal tersebut menerangkan alat bukti apa saja yang bisa digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme diantaranya: 1) alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP; 2) alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengannya; 3) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada, tulisan, suara, atau gambar; peta rancangan foto, atau sejenisnya; huruf, tanda angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Senada dengan UU Terorisme ternyata beberapa UU yang dilahir setelah UU Terorisme menyadur kembali isi Pasal 27 UU Terorisme. Dalam beberapa UU tersebut sama menerangkan, selain pengakuan terhadap alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP juga pembuatan UU menghadirkan dua alat bukti “elektronik”. UU lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 29 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Pasal 86 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Tidak jauh berbeda dengan beberapa UU di atas Pasal 73 UU No. 8 Tahun tentang Pencucian Uang, selain pengakuan alat bukti dalam 184 KUHAP, juga dikenal “alat bukti lain” berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara “elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. Hal ini pula sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme, dalam Pasal 38 mengakui 3 alat bukti yang sah yaitu 1) lima alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP; 2) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara “elektronik” dengan alat optik atau alat yang serupa optik; 3) Dokumen berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara “elektronik”.

Berdasarkan beberapa UU yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya arti alat bukti elektronik. Disamping itu pula belum adanya keseragaman dari pembuat undang-undang menggunakan nomenklatur yang sama untuk menerjemahkan alat bukti dalam bentuk elektronik. Namun satu hal yang pasti bahwa setiap alat bukti “elektronik” yang dikemukakan sama-sama mengarah pada alat bukti yang menggunakan sarana “elektronik” berbasis pada kemajuan teknologi. Sehingga hal ini bisa memudahkan tugas dan kewajiban dari penegak hukum. Terutama berkaitan dengan pembuktian akan kesalahan dari terdakwa, alat bukti-alat bukti yang dihadirkan sah menurut UU sehingga pada akhirnya bisa meyakinkan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Lain halnya dengan beberapa UU di atas, sejak disahkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU ITE) kita dapat menemukan dua pengertian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik. Dalam Pasal 5 Ayat 1 UU ITE disebutkan bahwa adanya alat bukti diluar KUHAP yang diakui sebagai alat bukti yang sah yaitu:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

2. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

3. Hasil cetak Informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Berdasarkan beberapa UU yang mengatur tentang keberadaan alat bukti elektronik di Indonesia dapat ditentukan kedudukan dari masing-masing alat bukti tersebut dalam pembuktian perkara pidana adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan alat bukti elektronik bagian dari alat bukti yang sudah diatur dalam Pasal 184 KUHAP

Hal ini bisa kita temukan dalam UU Dokumen Perusahaan, dalam Pasal 12 dokumen elektronik merupakan bagian dari dokumen perusahaan. Hal dipertegas lagi dalam Pasal 15 UU Dokumen Perusahaan bahwa dokumen perusahaan bukan hanya sebagai dokumen biasa, tapi juga memegang fungsi penting dalam pembuktian perkara baik dalam perkara pidana maupun perdata. Yang dimana kedudukan dokumen perusahaan dalam pembuktian bisa dikategorikan sebagai alat bukti surat sebagaimana di atur dalam Pasal 184 huruf c KUHAP.

Alat bukti elektronik dalam hal ini adalah dokumen elektronik dikategorikan sebagai alat bukti surat. Maka alat bukti elektronik dimaksud harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi selayaknya alat bukti surat. Menurut Eddi O.S Hiariej, terdapat tiga hal perlu pertimbangkan suatu dokumen bisa menjadi alat bukti di persidangan yaitu: 1) orignalitas dokumen; 2) substansi dokumen; dan diperkuat oleh alat bukti lainnya.

Selaras dengan pendapat Anugrah, bahwa alat bukti elektronik mudah sekali untuk dimanipulasi. Sehingga perlunya untuk memeriksa keaslian dari alat bukti elektronik sebelum dinilai kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik tersebut. Originalitas dari sebuah alat bukti perlu diketahui karena sampai dengan adanya alat bukti elektronik mendatangkan kerugian. Salah satunya contoh adanya penyalahgunaan akun orang lain. Aktifitas yang dilakukan oleh pelaku pada akun orang lain, sehingga perlu dibuktikan bahwa benar orang yang mengakses adalah orang yang berhak atau bisa jadi telah terjadi penyalahgunaan dengan kata lain di-*hack*.

Sehingga dalam hal ini perlunya kerja keras dari penegak hukum baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan untuk memahami alat bukti elektronik. Karena alat bukti elektronik adalah bukanlah hal yang baru akan tetapi akan sangat sulit untuk dipahami. Perlu adanya keahlian khusus dan pemahaman lebih dalam menerapkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti.

## 2. Kedudukan alat bukti elektronik bagian dari perluasan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP

Kedudukan alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sudah ada bisa kita temukan dalam UU Tipikor. Menurut Pasal 26 A dapat ditemukan adanya perluasan dari alat bukti “petunjuk”. Bahwa alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari alat bukti elektronik. Sebagaimana yang dipahami bahwa alat bukti petunjuk pada hakikatnya bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri (Supardi, 2021), akan tetapi kehadiran alat bukti “petunjuk” bergantung pada alat bukti lain. Ketentuan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP petunjuk hanya ditemukan dari alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Dalam Penjelasan Umum UU Tipikor, alat bukti petunjuk selain dapat ditemukan dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa diperluas sumbernya. Alat bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari alat bukti lain. Alat bukti berupa informasi “elektronik” dan dokumen baik konvensional maupun dokumen yang terekam secara elektronik. Mengingat kedudukan alat bukti elektronik dalam tindak pidana korupsi diartikan sebagai alat bukti petunjuk, maka kedudukan dan karakter alat bukti petunjuk mengikuti kedudukan dan karakter alat bukti petunjuk. Artinya kekuatan pembuktian dan penilaian alat bukti di pengadilan diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara.

## 3. Kedudukan Alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri

Alat bukti elektronik dijadikan sebagai alat bukti baru dalam peradilan pidana di Indonesia. Artinya diluar lima alat bukti yang sudah dikenal dalam

Pasal 184 KUHAP. Alat bukti elektronik yang dimaksud disini mencakup informasi elektronik dan dokumen elektronik. Alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam peradilan pidana sebenarnya bukan sesuatu yang baru akan tetapi juga tidak bisa dianggap sesuatu lama. Peraturan pidana yang mengatur hal ini yakni dalam UU Terorisme (Astuti, 2017), UU Perdagangan Orang, UU Narkotika, dan UU Pendanaan Terorisme.

Menurut UU ITE dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum. Menurut Eddy O.S. Hiariej bahwa alat bukti elektronik dalam Pasal 5 UU ITE merupakan bentuk perluasan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Artinya bahwa alat bukti elektronik dalam UU ITE berdiri sendiri, menambahkan satu alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Sebagai mana dalam KUHAP ada lima alat bukti yaitu; 1) keterangan saksi 2) keterangan ahli 3) Surat 4) Petunjuk 5) keterangan terdakwa. Dengan adanya UU ITE maka alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana menjadi enam alat bukti yaitu alat bukti elektronik dalam hal ini adalah alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya.

Pandangan yang berbeda yang dikemukakan oleh Anugrah Aditya. Dalam pandangannya bahwa kedudukan alat bukti elektronik dalam Pasal 5 UU ITE harus dianalisis lebih mendalam terkait pada substansi dan isi dari alat bukti tersebut. Hal ini dikarenakan analisis teknologi informasi, informasi elektronik berbeda keberadaannya dengan dokumen elektronik. Informasi elektronik akan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan dokumen elektronik.

Menurutnya perbedaan ini disebabkan oleh dokumen elektronik bisa dalam *soft file* dan bisa saja berisikan informasi terkait dengan perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. Sehingga dibutuhkan terjemahan dan analisis dari ahli di bidang teknologi informasi. Ahli inilah yang akan bisa menganalisis dan menyampaikan keterangan bahwa dalam dokumen elektronik tersebut mengandung informasi atau tidak (Wisnubroto, 2011). Sehingga dokumen elektronik bisa dikategorikan sebagai informasi elektronik. Selain itu hakim juga harus memahami secara pasti isi dari sebuah alat bukti elektronik, sehingga kemungkinan besar seorang hakim membutuhkan penjelasan lebih dari seorang ahli atau pakar dalam menganalisis kedudukan alat bukti elektronik

Mengetahui kedudukan alat bukti elektronik dalam UU ITE, hasil wawancara dengan Anugrah ada dua kemungkinan kedudukan alat bukti alat bukti elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Informasi elektronik berisi dokumen sebagaimana “surat” maka dikategorikan sebagai perluasan alat bukti surat
2. Informasi elektronik yang bukan berisi dokumen tapi juga berisi gambar dan/atau video/audia visual jika maka dikategorikan sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk.

Berdasarkan perbedaan pandangan dua pendapat narasumber, penjelasan di atas penulis memiliki pendapat yang berbeda. Menurut Penulis bahwa alat bukti informasi elektronik yang berisi dokumen dalam UU ITE memiliki sifat dan karakter yang berbeda dengan alat bukti surat. Alat bukti surat dalam KUHAP hanya bisa diartikan sebagai surat pada umumnya yaitu : 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang

menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya dan; 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dibandingkan dengan dokumen elektronik yang memiliki cakupan bukan hanya pada surat yang berbentuk tulisan semata, akan tetapi juga bisa saja berisi suara, gambar, kode akses, simbol dan lain sebagainya yang mana memiliki arti untuk dapat dipahami. Selain itu juga dalam ayat 4 juga sudah menegaskan bahwa alat bukti elektronik dalam UU ITE tidak berlaku untuk a) surat yang oleh UU harus dibuat dalam bentuk “tertulis” b) surat beserta dokumennya menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Begitupula dalam menerjemahkan alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti petunjuk, alat bukti petunjuk hanya bisa hadir jika telah dihadirkan alat bukti lain yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, sedangkan dalam kasus-kasus tertentu berkaitan dengan kejahatan *cyber* alat bukti elektronik menjadi alat bukti utama dan satu-satunya dalam pembuktian pidana.

Dalam pandangan penulis alat bukti yang ada dalam UU ITE dapat dibagi dalam dua alat bukti yang dimana keduanya merupakan perluasan alat bukti yang dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku saat ini di Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki kedudukan dalam pembuktian perkara pidana sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Artinya dengan disahkannya UU ITE maka dalam pembuktian pidana penegak hukum bisa memaksimalkan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam membuktikan bersalah tidaknya seorang pelaku.
- b. Sedangkan berkaitan dengan hasil cetaknya, Penulis beranggapan bahwa ini hanya memperluas cakupan alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti surat.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, menurut penulis bahwa meski kedudukan alat bukti diterjemahkan berbeda-beda ada hal yang penting juga dalam hal kekuatan pembuktian. Hakim sebagai penegak hukum yang memiliki hak untuk menilai pembuktian dari setiap alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa dan/atau penasihat hukumnya. Hal ini dikarenakan adanya “minimum pembukti” dalam KUHAP artinya hakim terikat dengan dua alat bukti yang sah sehingga meyakinkan hakim dalam menjatuhkan bebas atau pemidanaan bagi terdakwa. Sehingga diharapkan dengan kehadiran alat bukti elektronik mempermudah bagi penegak hukum dalam pembuktian perkara pidana.

Menurut Anugrah peran penegak hukum sangat perlukan dalam memahami kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana. Hal ini dikarenakan alat bukti elektronik bukan sesuatu yang baru tapi perlu penanganan khusus dalam pembuktian terutama dalam perkara pidana. Diperlukan kesadaran dan pemahaman penegak hukum terutama bahwa alat bukti elektronik jika dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan maka perlu berhati-hati. Hal ini dikarenakan alat bukti elektronik masih memerlukan pembuktian lagi. Meningat alat bukti elektronik rentan untuk direkayasa dan dimanipulasi dibandingkan dengan alat bukti lain. Selain itu ditambahkan bahwa dalam praktik, hakim hanya menjadikan alat bukti elektronik dalam

kasus-kasus tertentu mendudukan alat bukti elektronik sebagai barang bukti semata. Hal ini bisa ditemukan dalam kasus kejahatan *cyberporn* (Wahid & Labib, 2005). Media untuk menyimpan tidak dikategorikan sebagai alat bukti akan tetapi hanya sebagai barang bukti.

#### 4. KESIMPULAN

Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian pidana sangat memegang peran penting terutama berkaitan dalam kasus-kasus tertentu. Hal ini bisa tergambarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, terjadi perbedaan dalam penggunaan istilah alat bukti elektronik. Dalam UU maupun pendapat para narasumber juga ditemukan beberapa perbedaan dalam menentukan kedudukan alat bukti. Pendapat yang pertama mengukur kedudukan alat bukti didasarkan pada susbtansi dari alat bukti tersebut, alat bukti elektronik bisa berkedudukan sebagai alat surat atau bisa juga sebagai perluasan alat bukti petunjuk. Disamping itu pendapat kedua, kedudukan alat bukti elektronik juga diterjemahkan sebagai perluasan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam pandangan alat bukti elektronik sebagai bentuk perluasan alat bukti, alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti petunjuk dan alat bukti surat. Pandangan yang berbeda alat bukti eletronik dijadikan salah satu langkah baru membahkan alat bukti yang berlaku di Indonesia dalam pembuktian perkara pidana. Sehingga saat ini alat butki yang berlaku di dalam pembuktian pidana adalah a) keterangan saksi b) keterangan ahli c) surat d) petunjuk e) keterangan terdakwa dan f) alat bukti elektronik.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Astuti, S. A. (2017). Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (Evidence of Electronic) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (Cyberspace). *Pagaruyuang Law Journal*, 1(01).
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua* (Kedua). Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penarapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- Pribadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 3(01).
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju.
- Supardi. (2021). Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(5). <http://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/2724>
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (1981).
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, (1997).
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 taun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2001).
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang, (2003).
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

- Perdagangan Orang, (2007).
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (2009).
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cetakan Kesatu. Refika Aditama.
- Widodo. (2009). *Sistem Pidana Dalam Cyber Crime (Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime)*. Laksbang Mediatama.
- Wisnubroto, A. (2011). *Konsep Hukum Pidana Telematika*. Universitas Atma Jaya.